

ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN HASIL AKREDITASI DI MADRASAH ALIYAH

ANALYSIS OF THE ACHIEVEMENT OF THE STANDARDS OF EDUCATORS AND EDUCATION PERSONNEL BASED ON THE RESULT OF ACCREDITATION AT MADRASAH ALIYAH

Nurul Fatimah^{*}, Sumarlin Mus², Andi Wahid³

¹Jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

^{*}Penulis Koresponden: nurulfatimahhh25@gmail.com, sumarlin.mus@gmail.com, andi.wahed@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang standar pengelolaan dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil akreditasi di Madrasah Aliyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui standar pengelolaan dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil akreditasi di Madrasah Aliyah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo belum memenuhi ketentuan standar nasional pendidikan yang dapat dilihat dari kualifikasi akademik guru terdapat 11 orang yang latar belakang pendidikannya sesuai dan 8 orang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo–Tombolo terdapat 7 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikat dan 11 orang yang tidak tersertifikat. Selanjutnya kompetensi guru yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo–Tombolo terdapat semua guru telah mengikuti ujian kompetensi pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu yang masing-masing memperoleh nilai baik. Selanjutnya Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo–Tombolo terdapat guru yang merangkap sebagai guru bimbingan konseling. Serta kompetensi kepala sekolah yaitu surat keterangan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu terdapat nilai dalam melaksanakan proses pembelajaran yang baik baik, dan nilai dalam melaksanakan tugas tertentu yakni kepala sekolah itu sendiri memperoleh nilai sangat baik. Adapun penghambatnya yaitu di sekolah tersebut tidak pernah membuka pendaftaran secara terbuka, kualifikasi akademik tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, serta tidak adanya lulusan yang sesuai kualifikasi akademik yang dibutuhkan di Madrasah.

Kata Kunci: Standar Tendik, Hasil Akreditasi

Abstract

This study examines the management standards of Educators and Education Personnel based on the results of accreditation at Madrasah Aliyah. The purpose of this study was to determine the management standards of Educators and Education Personnel based on the results of accreditation at Madrasah Aliyah. This research approach is qualitative with descriptive research type. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data exposure and conclusion drawing. Data validity checks using triangulation techniques. The results showed that the achievement of the standards of educators and education staff based on the results of accreditation at Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo did not meet the provisions of national education standards which can be seen from the academic qualifications of teachers there are 11 people whose educational background is appropriate and 8 people who are not in accordance with the subject which is enabled. Furthermore, the certificates of educators and education staff in Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo are 7 certified educators and education staff and 11 uncertified people. Furthermore, the competence of the teachers in Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo, there are all teachers who have taken the learning competency test or guidance and certain tasks, each of which gets good grades. Furthermore, at Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo–Tombolo there are teachers who also serve as counseling guidance teachers. As well as the competence of the principal, namely a certificate of carrying out learning or guidance tasks and certain tasks, there is value in carrying out a good learning process, and the value in carrying out certain tasks, namely the principal himself gets a very good score. The obstacles are that the school has never opened registration openly, academic qualifications are not in accordance with the subjects being taught, and there are no graduates who match the academic qualifications needed in Madrasah.

Keywords: Tendik Standard, accreditation results

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah merupakan cara untuk mengawasi upaya peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dalam undang – undang nomor 13 tahun 2018 tentang badan akreditasi nasional sekolah/madrasah dan badan akreditasi nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal pasal 1 bahwa : “Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan

pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu melaksanakan pendidikan yang bermutu. Hal itu terdapat dalam Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Hal ini berarti bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu”.

Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Untuk melaksanakan mandat perundangan tersebut, Menteri Pendidikan Nasional selanjutnya menerbitkan Peraturan Mendiknas No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Mendiknas tersebut dinyatakan bahwa BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Latar belakang adanya kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan.

Akreditasi sekolah sangat berperan penting bagi upaya peningkatan mutu dan layanan serta penjaminan mutu sebuah satuan pendidikan. Seperti yang di nyatakan oleh Anwar Arifin bahwa :”Akreditasi adalah suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi sekolah dapat diberikan pengertian sebagai suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Dalam kenyataan di lapangan bahwa akreditasi sekolah lebih banyak dimaknai untuk memperoleh status dan pengakuan secara formal saja. Sementara makna sesungguhnya belum banyak diketahui dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Ini terbukti bahwa kinerja sekolah akan meningkat ketika akan dilakukan kegiatan akreditasi dengan menyiapkan seluruh perangkat administrasi sesuai dengan instrument yang ada, sementara setelah akreditasi

berlangsung dan memperoleh sebuah pengakuan maka kinerja dari komponen sekolah kembali seperti semula. Hal inilah yang menjadi keprihatinan, maka tulisan ini akan membahas Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Dari hasil studi pendahuluan yang di lakukan oleh peneliti di sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang di akreditasi pada tahun 2017 dengan nilai 81 dan terakreditasi B. Salah satu sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo kecamatan bangkala kabupaten jeneponto merupakan sekolah yang menarik di teliti karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang masih kurang peminatnya dan juga salah satu sekolah swasta yang masih akreditasi B sedangkan sekolah Negeri yang lainnya sudah berakreditasi A.

Kecenderungan peningkatan yang paling terlihat dari pencapaian standar nasional pendidikan di mulai dari standar isi dengan nilai 85 yang berada pada nilai klasifikasi $81 \leq 90$ dengan predikat baik (B), standar proses 84 yang berada pada nilai klasifikasi $81 \leq 90$ dengan predikat baik (B), standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan 83 yang berada pada nilai klasifikasi $81 \leq 90$ dengan predikat baik (B), standar kompetensi lulusan 82 yang berada pada nilai klasifikasi $81 \leq 90$ dengan predikat baik (B), standar pengelolaan 78 yang berada pada nilai klasifikasi $71 \leq 80$ dengan predikat cukup (C), dan di antara delapan standar pendidikan yang paling rendah pencapaiannya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prsarana dengan nilai dari keduanya yaitu 76 yang berada pada nilai klasifikasi $71 \leq 80$ dengan predikat cukup (C).

penelitian ini memiliki pembaharuan dari penelitian terdahulu yang akan meneliti tentang pencapaian standar nasional berdasarkan dari hasil akreditasi yang berfokus pada standar pengelolaan tendik dan karena dari ke delapan standar yang di uraikan di atas, standar tendik yang memiliki nilai terendah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akreditasi

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan sebagaimana di nyatakan pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 22 (Malik et al., 2020).

Menurut Prof.Dr.M.Mastuhu,M.Ed, dalam Malik (2020) :“Akreditasi merupakan kebalikan arah evaluasi diri.Yang dimaksud dengan evaluasi diri disini adalah penilaian dari pihak luar dalam rangka memberikan pengakuan terhadap mutu pendidikan yang diselenggarakan.Jadi dengan singkat dapat dikatakan bahwa akreditasi adalah penilaian jenjang kualifikasi mutu sekolah swasta oleh pemerintah.Pengakuan tersebut hasil dari akreditasi mempunyai konsekuensi pengakuan terhadap kedudukan sekolah swasta sebagai “Terdaftar” (kurang), “Diakui” (baik), dan “Disamakan” (sangat baik).

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta, Akreditasi juga merupakan penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya di wujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang di terbitkan oleh suatu lembaga.

Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah adalah objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel dan professional (Malik et al., 2020).

2.2. Konsep Standar Nasional Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui pendidikan nasional setiap warga negara Indonesia diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, berdaya saing tinggi, dan bermartabat di tengah pergaulan internasional. Dalam hubungan ini segala upaya perlu dilakukan agar pelaksanaan pendidikan nasional dapat berhasil sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai (Handayani, 2016).

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsi SNP sebagai dasar dalam perencanaan, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai SNP dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Selanjutnya, SNP disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional,dan global (Handayani, 2016).

a. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan. adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Sesuai dengan PP Nomor 19 pasal 29 ayat (4)) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SMA/MA (PP Nomor 19 tahun 2005, 2005).

b. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan, adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi (Mulyasa.2012:78).

2.3. Perangkat yang di Akreditasi

Komponen-komponen yang harus dievaluasi (dinilai) dalam akreditasi sekolah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi :

a. Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi guru adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh guru mulai dari guru yang bertugas pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Atfal (PAUD/TK/ RA), guru SD/MTs, guru SMA/MA, guru SDLB/SMPLB/SMALB dan guru sekolah menengah kejuruan/SMK/MAK.(Sunhaji, 2014)

b. Sertifikat Pendidik dan Tenaga kependidikan

Dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. (Darmawan, 2020).

c. Kompetensi Guru

Kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.(Aliyyah & Djuanda, 2018) yang meliputi kompetensi Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial guru.

d. Kompetensi dan Rasio Guru BK

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Pasal 10 Ayat (2) yang berbunyi: "Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada SMP/MTs atau yang sederajat, SMA/MA atau yang sederajat dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dengan rasio satu Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling melayani 150 orang Konseli atau peserta didik.

e. Kompetensi kepala Sekolah

Kebijakan pengangkatan kepala sekolah menjadi makin jelas, dengan di keluarkannya PP No. 38 Tahun 1992 Pasal 20 ayat (3) yang pada intinya menyebutkan bahwa calon tenaga kependidikan yang akan menduduki jabatan sebagai penilik, pengawas, kepala sekolah dan sebagainya perlu dipersiapkan melalui pendidikan khusus. Salah satu menindak lanjuti PP 38 Tahun 1992, di keluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 085/U /1994 tanggal 14 April 1994 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (Afroni, n.d.)

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (Moleong, 2019), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha memahami makna sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, berlangsung secara alamiah yang hasilnya dideskripsikan dalam bentuk bahasa atau kata-kata. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif.

3.2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data-data atau informasi. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengungkap fakta untuk mendeskripsikan melalui pengumpulan data. Peneliti tidak melibatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan yang diteliti, tetapi statusnya hanya sebagai peneliti yang menyiapkan pedoman wawancara (Moleong, 2007). Selain itu instrumen lainnya yang digunakan oleh peneliti berupa pedoman, yaitu pedoman dalam melakukan wawancara dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti melakukan tugasnya di lapangan dan sebagai pengendali agar informasi yang diperoleh sesuai dengan perencanaan peneliti.

3.3. Analisis Data

Adapun data yang telah ditemukan dilapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dari Adapun dalam penelitian ini, tahap analisis data kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1992) yang terdiri dari :

- a. Tahap pengumpulan data (collection)
- b. Tahap reduksi data
- c. Tahap penyajian data (display data)
- d. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

A. Analisis Standar Pengelolaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo

Analisis Standar Pengelolaan Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan berdasarkan hasil

akreditasi merupakan bagian yang akan menjelaskan tentang aspek –aspek yang di teliti dalam Standar Pengelolaan Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan berdasarkan hasil akreditasi yang meliputi Kualifikasi Akademik pendidik dan tenaga kependidikan, sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan, kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo. sebagai berikut :

1. Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus di penuhi oleh seorang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang di buktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Kualifikasi akademik guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, menunjukkan kualifikasi akademik guru terdapat 11 orang yang latar belakang pendidikannya sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu dan terdapat 8 orang yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu.

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo, ada yang sudah memenuhi dan belum memenuhi standar pendidik. Dimana dalam kualifikasi akademik guru yang meliputi ijazah jenjang pendidikan / latar belakang pendidikan, dilanjut dengan kesesuaian antara kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajarkan serta sertifikat profesi beberapa sudah terpenuhi yang sesuai dengan standar tenaga pendidik yang dibuktikan dengan beberapa salinan sertifikat profesi atau pendidik yang disusun rapi dalam lemari arsip data diruangan wakil kepala sekolah bagian kurikulum.

Dalam penerapannya, tentu ada faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu faktor salah satunya karena adanya faktor penghambat. yang menjadi faktor penghambat dari Kualifikasi akademik yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu adalah yang pertama, karena tidak adanya lulusan yang sesuai atau yang di butuhkan di sekolah tersebut. Yang kedua karena adanya bantuan dari pihak keluarga yang membantu calon tenaga pendidik atau tenaga kependidikan sehingga bisa di terima di sekolah tersebut untuk mengajar.

2. Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sertifikat pendidik merupakan pemberian sertifikat kepada guru yang memeberikan nilai

kompetensi dan kelayakan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Terdapat 7 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang terakreditasi serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak tersertifikat sebanyak 11 tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo.

Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo tidak mencapai standar pendidikan. Dapat di lihat dari data yang di sajikan yaitu terdapat 7 orang yang telah mempunyai sertifikat pendidik dan 11 orang yang tidak tersertifikat.

sertifikat pendidik adalah proses memberikan sertifikat kepada para pengajar untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi yang di capai. Sertifikat pendidik juga adalah bukti formal sebagai pengakuan yang di berikan kepada tenaga pendidik sebagai tenaga professional. Dalam penerapannya, tentu ada faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya baik yang faktor pendukung maupun faktor penghambat. Yang menjadi faktor pendukung dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti ujian sertifikasi karena sertifikasi adalah salah satu persyaratan dalam peningkatan profesionalisme guru, peningkatan jabatan dan gaji serta menguji kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya.

Terkait faktor penghambat dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak lulus dalam ujian sertifikasi tersebut karena kualifikasi atau latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampuh.

3. Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan beberapa indikator yang dapat di jadikan ukuran karakteristik guru yang di nilai kompetensinya secara professional. Kompetensi Guru yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, semua guru mengikuti ujian tetapi hanya Terdapat 8 orang yang masih tersimpan salinan nilai dari hasil ujian melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu yang masing masing memperoleh nilai 90 sedangkan yang tidak terdapat nilai ujiannya tidak di perlihatkan atau di tampilkan oleh sistem.

Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo bahwa semua guru telah mengikuti ujian kompetensi guru sudah memenuhi standar dan juga beberapa guru di berikan tugas tambahan yaitu sebagai kepala tata usaha dan lain –lain. beberapa

guru yang mempunyai tugas tambahan yang menjabat sebagai staf tata usaha serta operator data EMIS. Terkait hal di atas, kompetensi guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo sudah memenuhi standar pendidikan.

terkait faktor pendukung dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi guru atau surat keterangan melaksanakan tugas yang dimana uji kompetensi guru di laksanakan untuk mengukur standar kompetensinya sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. terkait faktor penghambat dari guru yang nilainya tidak di cantumkan pada tabel karena nilai dari uji kompetensi tersebut tidak di perlihatkan oleh sistem.

4. Kompetensi dan Rasio Guru BK

Kompetensi guru BK merupakan sebagai kemampuan dasar konselor yang terdiri atas beberapa komponen dasar yaitu unjuk kerja nyata, penguasaan masalah – masalah individu, penguasaan landasan – landasan professional, dan penguasaan proses bimbingan dan konseling yang rasio layanannya antara banyaknya guru bimbingan dan konseling di sekolah peserta didik/yakni 1:150, artinya satu guru BK melayanai 150 peserta didik.

Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat guru yang merangkap sebagai guru bimbingan dan konseling dan masing masing wali kelas juga yang biasanya turun tangan untuk tegur atau membimbing anak didiknya. Terkait hal di atas, kompetensi dan rasio guru BK di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo sudah memenuhi standar.

5. Kompetensi Kepala Sekolah

Kompetensi kepala sekolah merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai nilai dasar yang di refleksikan seorang kepala sekolah dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkannya atau berkemampuan dalam mengambil keputusan dalam menjalankan tugasnya.

nilai kompetensi dalam ujian melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu dari kepala sekolah terdapat nilai dalam melaksanakan proses pembelajaran yaitu 90 termasuk dalam kategori baik, dan nilai dalam melaksanakan tugas tertentu yakni kepala sekolah yaitu 95 termasuk dalam kategori sangat baik.

kompetensi kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik dalam membimbing bawahannya dalam mengambil keputusan dalam

tugasnya masing – masing di Madrasah Aliyah Muhammadiyah.

Terkait hal di atas, komeptensi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo sudah memenuhi standar yang dapat di lihat dari nilai dari komepetensinya yaitu 90 dan termasuk dalam kategori baik.

4.2. Pembahasan Penelitian

A. Analisis Standar Pengelolaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo

Dalam uraian berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti secara deksriptif. Terungkap analisis pencapaian standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil akreditasi yang berfokus pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

1. Kualifikasi Akademik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

di madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo terdapat 11 orang guru yang sesuai kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang di ampuh dan terdapat 8 orang guru yang tidak sesuai kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang di ampuh.

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 dan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 Bab VI, tentang Standar pendidik dan tenaga kependidikan memuat persyaratan menjadi guru seperti yang dimuat pada pasal 28, yaitu : (Nomor 19 tahun 2005,) yang menyatakan: “Guru harus memiliki kualifikasi akadmemik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, seta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Memiliki kompetensi yang meliputi: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

2. Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Terdapat 7 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang terakreditasi serta tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak tersertifikat sebanyak 11 tenaga pendidik.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di kemukakan bahwa “sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang di berikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”. (*Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005*).

Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sertifikasi pendidik dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk memberikan pengakuan atas kemampuan profesional dosen.

3. Kompetensi Guru

Kompetensi Guru yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, semua guru mengikuti ujian tetapi hanya Terdapat delapan orang yang masih tersimpan salinan nilai dari hasil ujian melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu yang masing masing memperoleh nilai 90 sedangkan yang tidak terdapat nilai ujiannya tidak di perlihatkan atau di tampilkan oleh sistem.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, disebutkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Standar kompetensi guru yang telah ditetapkan diharapkan dimiliki guru secara maksimal agar proses belajar mengajar akan lebih efektif. (*Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005*).

Kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam suatu pekerjaan, yang ditunjukkan oleh kemampuan mentransfer

keterampilan dan pengetahuan pada situasi yang baru. Sementara itu, Mukminan mengutip pendapat Hall dan Jone yang menyatakan bahwa kompetensi adalah pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diamati dan diukur (Hall dan Jones dalam Mukminan, 2003 :2) Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki kompetensi berarti yang bersangkutan memiliki kemampuan yang dapat diamati dan diukur.

4. Kompetensi dan Rasio Guru BK

di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat Guru pengganti sebagai guru BK tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan rasio layanan bimbingan di sekolah tidak ideal yakni seharusnya 1 : 150 karena di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat 129 peserta didik.

Dalam Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014, kegiatan layanan bimbingan dan konseling dilakukan di luar kelas, dan di dalam kelas. Untuk Layanan bimbingan dan konseling di luar kelas meliputi konseling individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, konferensi kasus, home visit, advokasi, referral kasus, manajemen media informasi yang meliputi website dan/atau leaflet dan/atau papan bimbingan dan konseling, pengelolaan kotak masalah, dan kegiatan lain yan mendukung kualitas layanan bimbingan dan konseling yang meliputi manajemen program berbasis kompetensi, penelitian dan pengembangan, pengembangan keprofesional berkelanjutan, serta kegiatan tambahan yang relevan dengan profesi bimbingan dan konseling atau tugas kependidikan atau lainnya yang berkaitan dengan tugas profesi bimbingan dan konseling yang didasarkan atas tugas dari pimpinan satuan pendidikan atau pemerintah.

5. Kompetensi Kepala Sekolah

Ujian dalam melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu dari kepala sekolah terdapat nilai dalam melaksanakan proses pembelajaran yaitu 90 termasuk dalam kategori baik, dan nilai dalam melaksanakan tugas tertentu yakni kepala sekolah yaitu 95 termasuk dalam kategori sangat baik.

Amidjaja yang dikutip Mantja (2002: 3) mengemukakan bahwa kompetensi mengacu kepada

perbuatan dan kinerja yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Dengan demikian, kompetensi yang mengandung muatan akademik/teoritik dan praktik seharusnya dikaji secara sistematis dengan persyaratan akademik tanpa meninggalkan unsur administratifnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa jabatan, seperti kepala sekolah memerlukan landasan dan sertifikasi melalui pendidikan profesional ataupun akademik.

Amidjaja yang dikutip Afroni (2002: 3) mengemukakan bahwa kompetensi mengacu kepada perbuatan dan kinerja yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Dengan demikian, kompetensi yang mengandung muatan akademik/teoritik dan praktik seharusnya dikaji secara sistematis dengan persyaratan akademik tanpa meninggalkan unsur administratifnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa jabatan, seperti kepala sekolah memerlukan landasan dan sertifikasi melalui pendidikan profesional ataupun akademik. (Afroni, n.d.)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengelolaan data dari penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto 60% tidak sesuai dan 40 % yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang dapat dilihat dari :

1. Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi akademik guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, menunjukkan kualifikasi akademik guru yang terdapat 11 orang yang latar belakang pendidikannya sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu dan terdapat 8 orang yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu. Di karenakan adanya bantuan dari pihak keluarga yang membantu calon tenaga pendidik atau tenaga kependidikan sehingga bisa di terima di sekolah tersebut untuk mengajar, serta di sekolah tersebut tidak pernah membuka pendaftaran secara terbuka.

2. Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo tidak memenuhi standar yang dapat di lihat dari 11 orang yang tidak tersertifikat. Di karenakan kualifikasi tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan.

3. Kompetensi Guru

Kompetensi Guru yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo sudah memenuhi standar yang terdapat delapan orang yang telah mengikuti ujian melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu yang masing masing memperoleh nilai 90 dan termasuk dalam kategori baik. Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo juga ditemukan bahwa terdapat beberapa guru yang mempunyai tugas tambahan yang menjabat sebagai staf tata usaha serta operator data EMIS.

4. Kompetensi dan Rasio Guru BK

Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo sudah memenuhi standar karena terdapat Guru pengganti sebagai guru BK tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan rasio layanan bimbingan di sekolah tidak ideal yakni seharusnya 1 : 150 karena di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat 129 peserta didik.

5. Kompetensi Kepala Sekolah

Nilai kompetensi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah sudah memenuhi Standar yang terdapat nilai dalam melaksanakan proses pembelajaran yaitu 90 termasuk dalam kategori baik, dan nilai dalam melaksanakan tugas tertentu yakni kepala sekolah itu sendiri memperoleh nilai 95 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Di buktikan dengan adanya dokumentasi yang di dapatkan oleh Peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

2003, U.-U. R. I. N. 20 T. (2003). Undang- Undang

Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang

Standar Nasional. *Records Management Journal*,

1(2), 1–15.

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10>

.1.1.88.5042&rep=rep1&type=pdf%0Ahttps://www.i

- deals.illinois.edu/handle/2142/73673%0Ahttp://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33646678859&partnerID=40&md5=3ee39b50a5df02627b70c1bdac4a60ba%0Ahtt
- Afroni, A. (n.d.). *KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR PEMBELAJARAN DALAM UPAYA*. 14, 81–97.
- Aliyyah, R. R., & Djuanda, U. (2018). *Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan* (Issue August).
- Aliyyah, R. R., Lutfah, S. A., & Lathifah, Z. K. (2017). PENGELOLAAN TENAGA PENDIDIK PADA SEKOLAH DASAR. *DIDAKTIKA TAUHIDI: JURNAL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR*. <https://doi.org/10.30997/dt.v4i2.921>
- BAN SMA/MA. (2019). *Perangkat Akreditasi SMA*. 53(9), 1689–1699.
- Darmawan, C. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROFESI GURU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENDIDIKAN. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.86>
- Depdiknas. (2007). Permendiknas 18 tahun 2007. *Djih Kemendiknas*.
- Fatkhan mubin. (2020). *OPTIMALISASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DITINJAU DARI RASIO GURU PEMBIMBING BERDASARKAN PERMENDIKBUD RI NO. 111 TAHUN 2014 DI SMPN 1 KALIMANAH-PURBALINGGA*. 111.
- Handayani, M. (2016). Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Sma Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 179. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i2.766>
- Malik, A., Nyoto, A., Arismundar, Susetyo, B., & Dkk. (2020). *BUKU PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH 2020* (D. Hasbudin, A. Ichsan, F. F. Irfan, & Janoko (eds.); cetakan ke). Mei 2020.
- Nomor 19 tahun 2005. (2005). Peraturan Pemerintahan Republik Indonesianomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Pascasarjana, P., Sultan, U., & Abidin, Z. (n.d.). *PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU*. 77–88.
- Sunhaji. (2014). *KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru)*. II(1), 142–160.
- Sururi, S. (2008). Pengaruh Akreditasi Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Smk Se-kota Bandung. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. (2005).
- Undang-undang RI No. 20, 2003, U. R. N. 20 T. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden

Republik Indonesia. *Zitteliana*.

Wanto, A. H. (2018). STRATEG I PEMERINTAH KOTA
MALANG DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS
KONSEP SMART CITY. *JPSI (Journal of Public
Sector Innovations)*.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>